



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

dan

**BUPATI SAMOSIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
14. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
15. Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

## **BAB II PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### **Pasal 3**

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 minimal sama dengan upah minimum regional kabupaten.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa yang bukan PNS sebesar 70 (tujuh puluh) % dari penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghasilan Kepala Urusan sebagai Perangkat Desa dan Kepala Dusun sebesar 50 (lima puluh) % dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 5**

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikecualikan dari ketentuan menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Terhadap desa yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat dan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

#### **Pasal 7**

Bagi Kepala Desa yang mengakhiri atau berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan pengabdian sebesar lima kali gaji.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samsir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Desember 2006



Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**TIGOR SIMBOLON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**TAHUN          NOMOR          SERI          NOMOR**

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 13 TAHUN 2006

## TENTANG

### KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibuat tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Perangkat Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karenanya pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Cukup jelas

##### Pasal 3

Cukup jelas

##### Pasal 4

Cukup jelas

##### Pasal 5

Cukup jelas

##### Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR**